



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 8 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Blitar, maka perlu ditunjang dana pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD);

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dialokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi JawaTimur;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan Pertanggung-Jawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016;
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Blitar;
15. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Blitar yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Blitar.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11. Perangkat Desa lainnya adalah Perangkat Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.
12. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
18. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan,

menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
22. Unsur masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh BPD bersama Kepala Desa.
24. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
29. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
30. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
31. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
32. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

- (3) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Desa dalam wilayah Kabupaten Blitar besarnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN

ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 3

- (1) Besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa dibagi dan dihitung berdasarkan azas adil dan merata dengan ketentuan :
- a. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi rata seluruh Desa;
 - b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara Proporsional.
- (2) Pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada variabel yang terdiri dari :
- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. variabel independen utama meliputi :
 1. jumlah penduduk desa;
 2. angka kemiskinan desa;
 3. luas wilayah desa;
 4. tingkat kesulitan geografis desa.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai :
- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat

Desa, dan pelaksanaan pembangunan Desa.

(2) Tujuan diberikannya ADD adalah :

- a. mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pelaksanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya ;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendayagunakan swadaya dan gotong-royong masyarakat.

BAB V

PENGALOKASIAN UNTUK PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

(1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
- b. ADD yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30%

(tiga puluh perseratus).

- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

BAB VI

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (3), dituangkan dalam APBDes masing-masing Desa pada uraian Pendapatan Desa atas Kelompok Transfer dalam jenis Alokasi Dana Desa (ADD) ;
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai belanja :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pembinaan kemasyarakatan Desa.
- (3) Pedoman penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Alokasi (ADD) lebih lanjut.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas nama Rekening Kas Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat melalui Camat.
- (3) Berdasarkan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar akan menyalurkan dana ADD dari Kas Daerah ke rekening kas Pemerintahan Desa sesuai tahapan, setelah mendapat rekomendasi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat

(BAPEMAS) Kabupaten Blitar.

- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) ke Rekening Kas Pemerintah Desa dapat dilakukan apabila :
 - a. kegiatan yang akan dilaksanakan sudah masuk pada RPJMDes dan RKPDes;
 - b. RKPDes telah dituangkan dalam APBDes;
 - c. RAPBDes telah ditetapkan menjadi APBDes setelah dilakukan evaluasi oleh Camat.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan 2 (dua) tahap melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, yaitu :
 - a. tahap I (satu) sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD yang diterima desa ;
 - b. tahap II (dua) sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD yang diterima desa.

Pasal 8

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan ADD.

Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, berpedoman pada regulasi yang mengatur tentang pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- (2) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

Pasal 10

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
- b. Pernyataan Tanggungjawab Belanja (PTB); dan
- c. lampiran bukti transaksi.

Pasal 11

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris Desa berkewajiban :
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan ;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas belanja ADD yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud ; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 12

Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 13

- (1) Institusi pengelola ADD adalah Tim yang dibentuk untuk

melakukan fasilitasi dan pengendalian dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

- (2) Institusi pengelola ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim Fasilitasi Kabupaten ;
 - b. Tim Pendamping Kecamatan; dan
 - c. Tim Pelaksana Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pelaksana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. sosialisasi dan informasi tentang Alokasi Dana Desa (ADD) ;
 - b. mengadakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis pengelolaan ADD serta memberikan Tata Cara dan Teknis pelaksanaan ADD ;
 - c. memberikan bimbingan teknis pengelolaan ADD kepada Tim Pelaksana Desa ;
 - d. menyusun besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan ;
 - e. melakukan kegiatan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan;
 - f. mengadakan fasilitasi terhadap pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (6) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
 - a. melakukan kegiatan pembinaan dan fasilitasi terhadap pengelolaan administrasi keuangan ADD;
 - b. memfasilitasi ADD berkaitan dengan Perencanaan, Penyaluran, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pemantauan ;
 - c. memantau perkembangan realisasi keuangan serta bertanggung jawab memfasilitasi terhadap penyelesaian kegiatan yang didanai dari ADD di wilayahnya;

- d. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah yang timbul di wilayahnya dan melaporkan hasilnya kepada Tim Fasilitasi Kabupaten;
 - e. menginventarisir Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD sebagai bahan pembinaan dan pengawasan;
 - f. membuat laporan rekapitulasi perkembangan ADD seluruh Desa di wilayahnya kepada Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (7) Tim Pelaksana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyusun jadwal dan rencana pelaksanaan kegiatan ADD yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. membuka nomor rekening atas nama Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pencairan dana yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - d. melaksanakan kegiatan ADD yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - e. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan ADD ;
 - f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan ADD ;
 - g. melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan ADD;
 - h. membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDes, selanjutnya disampaikan ke Tim Pendamping Kecamatan.

Pasal 14

Tim Pelaksana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c terdiri dari :

- a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa : Kepala Desa;
- b. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa;
- e. Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa;

- f. Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa;
- g. Bendahara : Staf Urusan Keuangan Desa / Perangkat Desa lainnya yang dianggap mampu.

BAB IX

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 15

- (1) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.
- (2) Besaran ADD dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (3) Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan ADD.

Pasal 16

Kegiatan yang dibiayai dengan ADD harus direncanakan, dilaksanakan, ditatausahakan, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari ADD dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Desa.

BAB X

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang didanai dari ADD, adalah sebagai berikut :
 - a. laporan realisasi penggunaan dana tahap I dan tahap II;
 - b. laporan berkala setiap semester;
 - c. laporan akhir tahun.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b akan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis lebih lanjut.

Pasal 19

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes.

BAB XI

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemantauan dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten ;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pelaksanaan kegiatan ADD yang digunakan untuk :
- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa.

Pasal 21

- (1) Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Maksud pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan oleh aparat pengawasan internal Kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. Camat selaku Perangkat Daerah berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayahnya ;
 - d. dalam hal terjadi penyimpangan / penyalahgunaan

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Camat memfasilitasi penyelesaiannya serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB XII

PERUBAHAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 22

- (1) Perubahan penggunaan ADD yang tercantum dalam APBDesa dilaksanakan apabila :
 - a. terdapat perubahan kebutuhan belanja barang atau alat pendukung yang diperlukan karena terjadi kenaikan harga barang / material dan bencana alam;
 - b. terjadi duplikasi penganggaran dengan sumber dana yang lain;
 - c. alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi perubahan / pengalihan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka harus dilakukan proses sebagai berikut :
 - a. mengadakan musyawarah Desa yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat;
 - b. Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Penggunaan ADD;
 - c. Berita Acara Musyawarah Perubahan Kegiatan ADD dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b, disampaikan kepada Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (3) Perubahan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dimasukkan pada Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah penetapan APBDes Perubahan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Blitar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Blitar Tahun 2015 serta Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/142/409,012/KPTS/2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 27 Januari 2016
BUPATI BLITAR,

Ttd.

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 27 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

Ttd.

PALAL ALI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 8/E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HARIS SUSIANTO, SH., M. Si
Pembina
NIP. 19670531 199003 1 002